



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47
TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA
BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN
1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN,
KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN
WALI KOTA BONTANG
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 2 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Basri Rase
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam
3. Junaidi
4. Agus Haris

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Wali Kota Bontang (VIII)

Rabu, 2 Oktober 2024, Pukul 11.17 – 11.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agus Haris
2. Munawwar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Habloel Mawadi
3. Jordan Jonarto
4. Rizky Anugrah Putra

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Ahmad Khumaidi | (Kemenkumham) |
| 4. Heny Ernawati | (Kemendagri) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 6. Astriani Mukti | (Kemendagri) |
| 7. Teguh Subarto | (Kemendagri) |
| 8. M. Ibnu Athaillah | (Kemendagri) |
| 9. Marini | (Kemendagri) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Akmal Malik | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 2. Siti Sugiyanti | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 3. Suparmi | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 4. Achmad Jusriradi Tasrip | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 5. Said Naser Amrullah | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 6. Sri Rezeki | (Pemprov Kalimantan Timur) |
| 7. Poniso Suryo Renggono | (Bupati Kutai Timur) |
| 8. Januar Bayu Irawan | (Bupati Kutai Timur) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Sebelum dimulai persidangan, kami dari Hakim Panel ... Para Yang Mulia, mohon maaf karena tertunda persidangan ini karena ada sesuatu yang dibahas tadi yang sifatnya urgent, sehingga tidak biasanya ini MK terlambat memulai sidang, tapi untuk saat ini karena sifatnya agak emergency, mohon dimaklumi.

Baik, diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon dulu Perkara Nomor 10.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JORDAN JONARTO [00:57]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, izin dari Pihak Pemohon yang hadir pada persidangan hari ini ada Pak Rizky Anugrah, selanjutnya ada Pak Ahmad Waluya, selanjutnya ada Pak Agus Haris, dan selanjutnya ada Pak Munawwar, dan saya sendiri Jordan Junarto, dan dihadir oleh Pak Habloel. Pak Munawwar ini Pj. Wali Kota Bontang, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JORDAN JONARTO [01:26]

Ya, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Dari Pemerintah, silakan.

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:32]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir di sini dari Kuasa

Presiden, Yang Mulia, dari sebelah kanan Bapak M. Ibnu Athaillah, kemudian sebelah kirinya Bapak Ahmad Khumaidi, dan sebelah kiri lagi Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, kemudian sebelah kiri saya, Bu Puti Dwi Jayanti, kemudian sebelah kirinya bapak ... Ibu Heny Ernawati, kemudian Bapak Teguh Subarto, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik, terima kasih. Dari Gubernur Kalimantan Timur, silakan.

8. PIHAK TERKAIT KALIMANTAN TIMUR: AKMAL MALIK [02:13]

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Walaikumsalam.

10. PIHAK TERKAIT KALIMANTAN TIMUR: AKMAL MALIK [02:14]

Yang saya hormati, Yang Mulia, izin dari Pihak Terkait hadir di sini, saya Akmal Malik (Penjabat Gubernur Kalimantan Timur), beserta Kepala Biro Pemerintahan (Ibu Siti Sugiyanti), dan Kepala Biro Hukum (Ibu Suparmi, S.H.). Didamping juga oleh dua staf, Bapak Achmad Jusriradi dan Bapak Said Naser Amrullah.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Baik, terima kasih, Pak Pj. Gubernur.

Dari Pihak Terkait Bupati Kutai Kartanegara. Tidak ada, ya? Atau yang mewakili tidak ada? Yang hadir dari Wali Kota Bontang, ya? Kutai Timur. Ini kok Kutai Negara? Kutai Timur, justru tidak hadir. Mohon anu ... ini dari persidangan salah ketik. Silakan, Bapak dari Kutai Timur.

12. PIHAK TERKAIT KUTAI TIMUR: PONISO SURYO RENGONO [03:18]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia. Kami dari Kutai Timur mewakili pak bupati, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, saya Poniso Suryo Renggono dan didampingi Kabag Hukum (Pak Januar Bayu Irawan). Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

Baik, terima kasih. Dari agenda persidangan yang tercatat di Majelis bahwa agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan di DPR dan Wali Kota Bontang. Dari Wali Kota Bontang? Oh, yang akan memberi Keterangan. Baik, oleh karena DPR bersurat hari ini belum bisa hadir dan mohon dijadwalkan kembali karena memang sedang ada pergantian keanggotaan, termasuk pimpinan di sana, maka agendanya adalah untuk mendengar Keterangan dari Wali Kota Bontang. Bisa disampaikan di situ saja mungkin Bapak karena Bapak sebagai Pemohon.

14. PEMOHON: MUNAWWAR [04:33]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, tentunya yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Ketua Majelis Hakim MK dalam hal ini Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Arsul Sani yang hadir, yang saya hormati Ibu Enny Nurbaningsih, Pak Arief Hidayat, Ketua Majelis Pak Suhartono[sic!] yang saya hormati juga, Pak Anwar Usman, Bapak Daniel Yusmic Foekh yang saya hormati, Muhammad Guntur Hamzah, dan Bapak Ridwan Mansyur.

Pertama-tama tentunya saya juga Pjs. Wali Kota memohon maaf, Pak. Jadi, ini hanya keterlambatan kami sebetulnya. Keterlambatan kami karena ada sesuatu tadi, jadi saya mohon maaf sekali, termasuk dengan Pak Pj dan Pihak Pemerintah.

Sedikit saya menambahkan pada saat saya kemarin dilantik jadi pjs, Pak, jadi tentunya saya juga menyelenggarakan terkait dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan.

Terkait dengan gugutan Nomor 10, ya, Pak Zoelva[sic!], ya. Jadi, saya hanya menyampaikan amanah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pemkot Kota Bontang di masa pemerintahan Pak Wali Kota terdahulu, Pak Basri Rase. Jadi, sebagai pjs, saya mungkin hanya membacakan, Ketua Majelis. Bahwa apa yang dimohonkan terkait dengan judicial review oleh Pemerintah Kota Bontang yang sudah dikuasakan melalui rekan kami, Pak Zoelva dan Partner. Kami membacakan terkait dengan apa yang dimohonkan terdahulu. Jadi, saya hanya melanjutkan Permohonan.

Izin. Yang pertama adalah menyikapi terkait dengan keinginan masyarakat Sidrap, Pak, yang menginginkan mereka masuk di wilayah Kota Bontang. Karena memang berdasarkan yang sudah dilakukan inventarisasi, itu masyarakat Sidrap yang langsung berbatasan dengan Kota Bontang, rata-rata KTP-nya ke Kota Bontang. Jadi, ada suatu keinginan aspirasi rakyat untuk menjadi bagian dari wilayah Kota

Bontang. Melalui aspirasi masyarakat inilah diakomodir oleh Pemerintah Kota Bontang dan melalui Pemerintah Kota Bontang dilakukan bersama-sama dengan DPR untuk melakukan keinginan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga pada saat tanggal 27 November, ya, Pak Zoelva[sic!], 2022, ya, dilakukan rapat antar-Pemerintah Kota Bontang dengan DPR untuk mencari kesepakatan, untuk mengakomodir dari sebuah aspirasi yang diinginkan, sehingga kesepakatan ini adalah kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bontang dengan DPRD.

Tetapi sejalan dengan waktu, melalui Kuasa Hukum kami atau lawyer kami, memohon kepada MK untuk judicial review terkait dengan Undang-Undang Nomor 47/1999. Berjalan dengan waktu, sudah dilakukan berbagai pendekatan, persuasi. Baik itu di ... secara administrasi yang melibatkan semua unsur pada saat kami di Pemerintah Kota Bontang di ... berada di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, unsur inilah yang diminta untuk dilakukan berbagai mediasi, salah satunya yang sudah difasilitasi oleh gubernur, sehingga antara Pemohon untuk menyikapi adanya aspirasi terhadap juga Termohon di wilayah Kutai Timur, ini sudah dilakukan mediasi. Tetapi banyak hal yang menjadi pertimbangan, ternyata memang tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang dibayangkan dengan suatu keinginan aspirasi masyarakat. Tetapi ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh, sehingga menggambarkan bahwa masyarakat merasa harus ada kepastian hukum dari hasil aspirasi.

Nah, ini pendekatan yang sudah kami lakukan beberapa kali, ya, hampir ... hampir berjalan dari 2000 ... 2022 sampai 2023, bahkan 2024, ya, Pak ... Pak Agus Haris, ya, ini menimbulkan kebuntuan, dalam artian sebarangpun yang diinginkan karena ini sifatnya undang-undang yang tidak mudah untuk gugur dan begitu juga melalui mediasi yang sudah dilakukan, bahwa intinya Pemerintah Wilayah Kutai Timur tetap berprinsip pada pedoman Undang-Undang 47/1999.

Nah, inilah yang kami lakukan, ternyata apa yang diinginkan ini tidak menimbulkan hal yang baik, karena ternyata kebuntuan ini adalah harus kami ambil alih. Kami kembalikan kepada Pemerintah Kota Bontang dan lawyer. Dan kami bersepakat melalui Pak Basri Rase pada saat menjabat wali kota kemarin yang sekarang beliau sedang cuti, untuk mencabut gugatan judicial review yang juga diamanahkan dari Surat Kemendagri, ya, Pak Zoelva[sic!], ya, nanti dijelaskan. Dan Pak wali kota terdahulu Pak Basri Rase sudah membuat surat, Pak, ke Kemendagri dan hal ini harus juga dimusyarwarahkan kepada pihak DPRD, karena yang namanya kesepakatan awal itu juga harus dicabut dengan kesepakatan juga. Hanya masalahnya kenapa permohonan pencabutan ini tertunda, karena DPR yang lama ini berganti, Pak, dengan yang baru, sehingga kami Pemerintah Kota Bontang menunggu dari DPR yang baru untuk melaksanakan paripurna terkait dengan rencana pencabutan gugatan judicial review yang telah diajukan.

Mungkin itu dari ... Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan Pj. Gubernur, yang kami bisa utarakan sedikit, Pak.

15. KETUA: SUHARTOYO [12:23]

Ya.

16. PEMOHON: MUNAWWAR [12:23]

Memang ini panjang, berkaitan dengan kronologisnya, tapi saya hanya membacakan sekilas (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [12:29]

Ya.

18. PEMOHON: MUNAWWAR [12:29]

Apa yang sudah saya dapatkan.

Mungkin demikian lebih-kurangnya. Wabillahitaufik walhidayah, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, om shanti shanti om.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:46]

Baik, terima kasih, Pak Pj. Wali Kota.

Jadi, persidangan bukan karena menunggu Bapak, tadi itu memang kami sedang rapat juga. Kebetulan Bapak pas laporannya sudah hadir tadi, juga kami sudah selesai juga. Jadi, kalau MK selalu konsisten. Kalau pihak tidak hadir pada waktu yang sudah ditentukan, kami akan sikapi ditinggal ataukah dijadwal ulang, tidak kami tunggu, Bapak. Jadi, ini tadi memang kebetulan pas Bapak sudah hadir, kami juga sudah selesai. Nanti pihak-pihak yang lain akan iri kalau, "MK kok sekali ini mau menunggu?" Nanti dikira memperlakukan yang berbeda.

Baik. Prof. Arief, ada yang mau disampaikan, Prof?

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:40]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya minta penegasan dari Pak Wali ... Pj. Wali. Yang pertama begini, berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan baru saja, apakah kita bisa mengambil kesimpulan kalau Pak Pj masih menginginkan tambahan waktu untuk bisa menyelesaikan dengan DPR yang baru, bagaimana keputusan berdua antara eksekutif dan legislatif di daerah mengenai kelanjutan dari Permohonan ini. Silakan, Pak.

21. PEMOHON: MUNAWWAR [14:32]

Siap, Pak. Pak Arief, pertama sebagai pjs dan memang yang di samping kiri kami juga mewakili anggota dewan (...)

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:43]

Ya.

23. PEMOHON: MUNAWWAR [14:43]

Dan juga lawyer, sehingga kami juga ... karena tadi ada pertanyaannya, apakah waktu yang diinginkan, kami bilang, "Ya, Pak." Kami minta tambahan waktu, nanti ... pada saat nanti juga DPRD terbentuk, ya. Sehingga, ada kesepakatan yang bisa diambil di dalam hal pencabutan judicial review (...)

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:05]

Ya, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Ini kan DPRD-nya sudah dilantik, baru membentuk alat kelengkapan (...)

25. PEMOHON: MUNAWWAR [15:16]

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:16]

Dan sebagainya, kan?

27. PEMOHON: MUNAWWAR [15:25]

Ya. Karena memang ada dari unsur DPRD, Pak, jadi sekitar bulan 12.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:33]

Bulan 12.

29. PEMOHON: MUNAWWAR [15:34]

Ya, sekitar bulan 12. Jadi, kami mohon waktu lagi sekitar bulan 12 untuk waktu yang diberikan.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:41]

Pak Pj. Gubernur, ada pandangan?

31. PIHAK TERKAIT KALIMANTAN TIMUR: AKMAL MALIK [15:45]

Izin, Yang Mulia. Memang sampai hari ini karena otoritas pembentukan alat kelengkapan DPRD itu ada di pemerintah provinsi, sampai hari ini kan belum ada usulan dari DPRD dan Pemerintah Kota Bontang. Jadi, kami jujur belum bisa memastikan kapan alat kelengkapannya bisa ditetapkan karena juga berkaitan dengan kepentingan fraksi-fraksi yang ada dan partai politik dari Jakarta. Karena kan kita tahu, Yang Mulia Arsul Sani tahu betul itu prosesnya semua kan ditentukan dari Jakarta karena partai politik kita kan sangat sentralistik. Nah, jadi kami izin kalau sisi waktu, Yang Mulia, itu terlalu lama. Tapi kami perkirakan mudah-mudahan satu bulan bisa diselesaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:34]

Baik, terima kasih, Pak Wali Kota dan Pak Pj Gubernur. Saya kembalikan ke Pak Ketua untuk di (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [16:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari yang lain, ada? Cukup?

Baik, jadi kami bisa memberi waktu sampai bulan 12, Bapak. Tapi kalau bisa jangan sampai berganti tahun, ya. Karena ini menjadi tunggakan perkara juga. Enggak baik untuk ... apa ... pencari keadilan yang memerlukan ada kepastian soal peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu.

Oleh karena itu, diharapkan di awal-awal bulan 12 sudah ada kabar. Kalau tidak, nanti kami juga bisa menyikapi tanpa surat itu. Tapi kami lebih ... apa ... lebih wise bagi badan peradilan, lebih bijak kalau kemudian ada acuan untuk memutus perkara ini ... apa ... dengan adanya win-win solution dari para pihak yang berperkara.

Baik, terima kasih, Pak Pj. Wali Kota dan Pemohon, Pak Ketua DPRD termasuk, atau dari unsur DPRD, Pak Pj. Gubernur, dan Pihak Terkait dari Kutai Timur.

Baik, untuk memberi kesempatan Pihak Pemohon untuk konsolidasi dalam proses pencabutan sebagaimana disampaikan Pak Pj. Wali Kota tadi, Mahkamah memberi kesempatan hingga tanggal 18 Desember tahun 2024 dengan agenda ... sekiranya lebih cepat sudah ada surat itu, Pak, bisa disampaikan ke Mahkamah, nanti kami bisa

menjadikan acuan untuk memutus perkara, sehingga penjadwalan sidang pengucapan putusan tinggal memanggil para pihak saja. Tapi walaupun belum sampai tanggal 18, kami ... menjadi batas waktu kami. Mudah-mudahan ada penyelesaian terbaik. Itu, ya, pak ... Pemerintah, Pak Purwoko, Pak Surdiyanto, dan kawan-kawan yang lain, Pak Pj. Gubernur, dan dari Pemerintahan Kutai Timur, terima kasih. Kita beri kesempatan sebagaimana yang disampaikan tadi hingga 18 Desember 2024.

Kemudian, sebelum ditutup, terima kasih untuk Para Adik-Adik Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Andalas, Atma Jaya ... Universitas Katolik Atma Jaya, dan Esa Unggul, serta Universitas Terbuka, mudah-mudahan bermanfaat kehadiran di ruang sidang ini dalam ... apa ... bangku kuliah.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

